

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kejahatan merupakan kejadian yang paling menyolok terjadi dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun ini. Rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak terganggu. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping itu dapat diketahui dari kenyataan- kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, atau reaksi yang berupa tindakantindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.¹ Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP di mana Pasal 362 KUHP yang berbunyi.² :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. vi.

² Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka Mahardika, tt, hlm. 108.

menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagainya atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana diberikan oleh pihak-pihak lain.⁵ Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan (atau omisi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (criminal intent, mens rea), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

³P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 2.10

⁴ Ibid, hlm 2

⁵ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,

Menurut Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.⁶ Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam- macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian- bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam- macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Kejahatan pencurian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362 .⁷ Pencurian juga dapat dikatakan kejahatan terhadap harta kekayaan berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (begunsting). Sekarang ini pelaku kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas

⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.136

⁷ Undang Undang Hukum Pidana Bab XXII Pasal 362

mengulangi kembali perbuatan tersebut.⁸ sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat. Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif

⁸ Eko Hartanto Madiasa Ablisar, dkk. Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal). USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015).

yang berlaku di suatu Negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.⁹

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang

⁹ M. Dipo Syahputra Lubis. Jurnal Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2013

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan proses paling awal dari keseluruhan rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan tindakan penyidikan. Mengingat tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan obyek manusia, wujud perbuatan dari penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan polisional yang sudah menyentuh hak-hak asasi manusia. Karena adanya berbagai upaya paksa, maka masalah ini cukup menarik untuk diadakan suatu penelitian. Terlebih lagi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor khususnya di daerah Semarang dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang melekat padanya, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih mendalam. Itulah hal-hal yang melatar belakangi penulis, mengambil judul penelitian: “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi kasus di wilayah hukum POLRESTABES Semarang) Menurut Pasal 362 KUHP”.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

2. Apa sajakah dasar hukum yang di gunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang di gunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat Agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada dalam lingkungan masyarakat.

- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis, menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰

2. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah

¹⁰Sudut Hukum, "Pengertian Tinjauan Yuridis", <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> (di akses pada 25 Juli 2021 pukul 17.34)

kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹¹

3. Kepolisian

Secara etimologi istilah Polisi berasal dari bahasa Belanda yaitu *politie* yang di ambil dari bahasa Latin *politia*, yang juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia*. *Politeia* diartikan sebagai warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis, maka *politeia* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara untuk melakukan tugas penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, yang fungsinya untuk melindungi warga negara dari kota itu sendiri, bahkan termasuk kegiatan keagamaan.¹²

4. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini .¹³

¹¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 78

¹² Rianegara, M. D. 2010, *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 35

¹³ Pasal 1 angka 5 KUHAP

5. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

6. Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan, “Barangsiapa mengambil seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah¹⁵ .

7. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 KUHP

¹⁵ Pasal 362 KUHP

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Dalam Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau bahan sekunder belaka.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai

¹⁶ <https://paralegal.id/pengertian/kendaraan-bermotor/>

¹⁷ Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009.

tinjauan Yuridis kewenangan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3. Jenis dan sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah Data Sekunder Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No. 362 KUHP
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku, Literatur, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif , yaitu berfikir dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011),

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, di dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam Bab ini menguraikan Tentang Tindak Pidana dan unsur-unsurnya, Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian dalam Pandangan Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam Bab ini penulis Bagaimana menguraikan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor , apa sajakah dasar hukum yang di gunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB IV : Penutup, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.